

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2005 NOMOR 12

PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA DAN KUALITAS BAHAN PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BUPATI BATANG HARI

Menimbang : a Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2005, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga dan Kualitas Bahan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari:

b. Bahwa	
----------	--

- Bahwa penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dengan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran;
- c. Bahwa berdasarkan Surat DPRD Kabupaten Batang Hari Nomor : 170 / 369 A / DPRD Tanggal 9 Desember 2005 Perihal Persetujuan Tarif Sewa Rumah dan Standar Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Kualitas Bahan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Batang Hari.

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.	Undang-Undang		•								

- 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
 Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

8.	Peraturan					٠				٠	•	•				٠			
----	-----------	--	--	--	--	---	--	--	--	---	---	---	--	--	--	---	--	--	--

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 29 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 29)
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2005 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN KUALITAS BAHAN PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

3. Kepala			ě									•	-
-----------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Batang Hari.
- 5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari.
- Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang dipimpin seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Hari.

BAB II STANDAR SATUAN HARGA, JUMLAH DAN KUALITAS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Menetapkan Standar satuan harga pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari sebagai berikut :

		The state of the s			(F)		
8	Pakaian	Sipil Harian (PSH)	seharga		Rp.	950.000,-/ pa	sang
1	Pakaian	Sipil Resmi (PSR)	seharga		Rp.1	.200.000,-/pa	sang
C	Pakaian	Sipil Lengkap (PSL) seharga	1	Rp.1	.800.000,-/pa	sang
C	Pakaian	Dinas Harian Lenga	an Paniano	seharga	Rp.1	.235.000/pa	sana

Pacal 3

Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari sebanyak :

a	Pakaian	Sipil Harian	disediakan	2	(dua)	pasang	dalam	satu	tahun

b	Pakaian	Sipil Resn	ni disediakar	1	(satu)	pasang	dalam	satu tahun	
---	---------	------------	---------------	---	--------	--------	-------	------------	--

c. Pakaian	8								
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

- c Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun.
- d Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 1 (satu) pasang dalam satu tahun.

Pasal 3

Kualitas Pakaian Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan harga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

Pelaksanaan pencairan dan pertanggungjawaban Dana Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari periode 2004 sampai dengan 2009

Pasal 6

Segala biaya timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Pos Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Satuan Harga dan Kualitas Bahan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Batang Hari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal	8								•	÷	

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 21 Desember 2005

BUPATI BATANG HARI

dto

ABDUL FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 21 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dto

FUAD M. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 12 TAHUN 2005